

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)

741118,Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 E-mail : unmul@cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id.

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 7-9 /KP/2018

### **TENTANG**

# PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

# REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

## Menimbang

- : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1656/UN17.11/DT/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal usulan penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Non PNS;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - 10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - 12. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;

- 13. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum;
- 15. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
- 16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 210/SK/2017 Tanggal 26 Februari 2017 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN;

Pertama

: Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Kedua

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 ;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya; *Asli Keputusan* : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada Tanggal 2 Januari 2018

Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si MP. 196212311991031024

### Tembusan:

- 1. Menristek Dikti di Jakarta;
- 2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- 3. Kepala KPPN di Samarinda;
- (4) Dekan Fakultas Kesmas Unmul;
- 5. Bendahara DIPA BLU Fakultas Kesmas Unmul.

# DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

N0

7

Nomor : 7-9 /KP/2018 Tentang : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

4 3 4 4 1 4	TENEVATI VIII TOI I VIII	JENJANG	IAA III MIIA A O	TUNJ.	UANG	TUNJ.UANG TUNJ.UANG	VETER AND AN
INAIMA	IEMPAI LAHIK IGL LAHIK	PENDIDIKAN	GAJI/BULAIN	_	'HARI	AKN/HARI TUKIN/BULAN	NE I EKAINGAIN
2	3	4	5		5	7	8
Vivi Filia Elvira, S.KM., M.Kes	Vivi Filia Elvira, S.KM., M.Kes Allu Bangkala, 4 September 1991   Magister (S2)   Rp 1.750.000   Rp 30.000   Rp	Magister (S2)	Rp 1.750.000	Rp	30.000		500.000 DIPA BLU Fak. Kesmas
Dewi Yuniar, S.KM., M.Kes	Samarinda, 7 Juni 1987	Magister (S2)   Rp 1.750.000   Rp 30.000   Rp	Rp 1.750.000	Rp	30.000		500.000 DIPA BLU Fak. Kesmas
Dwi Muliyana, S.KM., M.Kes Paseru, 24 November 1990	Paseru, 24 November 1990	Magister (S2)   Rp 1.750.000   Rp 30.000   Rp	Rp 1.750.000	Rp	30.000		500.000 DIPA BLU Fak. Kesmas

Samarinda, 2 Januari 2018

REMIP 196212311991031024 Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si

THEILTERIAN OF